

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR: 028/HK.01.01/K.JT-10/10/2022**

**TENTANG
STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN JEPARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman pada pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor :277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Jepara pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan....

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
5. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 Perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
6. Surat Perintah Polisi Resor Jepara Nomor : Sprin/716/VIII/HUK.6.6./2022 Tanggal 12 Agustus 2022 Daftar Personil Polres Jepara yang menangani pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Surat Kejaksaan Negeri Jepara Nomor : B-700/0.3.32/Epp.3/09/2018 Tanggal 20 September 2018 perihal Personil Sentra Gakkumdu Pemilu 2019;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Jepara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Jepara;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor: DIPA-115.01.2.686328/2022 Tanggal 17 November 2021;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
Pada Tanggal : 10 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
KETUA**



SUJANTOKO, S.H.I., M.M

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN JEPARA**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1.	Sujiantoko, S.HI., MM	Ketua Bawaslu Kab. Jepara	Penasehat
2.	Warsono, S.H, S.I.K, M.H	Kapolres Jepara	Penasehat
3.	Muhammad Ichwan, S.H.	Kajari Jepara	Penasehat
4.	Kunjariyanto, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kab. Jepara	Pembina
5.	Berry, ST, SIK	Wakapolres Jepara	Pembina
6.	Fiqhi Abdillah Baswara, S.H	Kasi Pidum Kejari Jepara	Pembina
7.	Zarkoni, S.Ag.,M.Si	Anggota Bawaslu Kab. Jepara	Koordinator
8.	Muhammad Fachrur Rozi, S.H., S.I.K., M.H	Kasat Reskrim Polres Jepara	Koordinator
9.	Kukuh Nugroho Indra Praja, S.Hi	Kasubsi Pratut Kejari Jepara	Koordinator
10.	Arifin, S.Ag., M.S.I	Anggota Bawaslu Kab. Jepara	Anggota
11.	Abd. Kalim, M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kab. Jepara	Anggota
12.	Mohamad Andi Rochman, S.T	Kanit Idik III Satreskrim Polres Jepara	Anggota
13.	Alex Wijayanto, S.H	BA Unit III Satreskrim Polres Jepara	Anggota
14.	Abdul Fatah	BA Unit III Satreskrim Polres Jepara	Anggota
15.	Agus Gunawan, S.H	BA Unit III Satreskrim Polres Jepara	Anggota
16.	Ida Fitriyani, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Jepara	Anggota
17.	Grahita Fidianto, S.H	Kasubagbin Kejari Jepara	Anggota
18.	Abdul Ghofur, S.IP., M.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Jepara	Anggota
19.	Irma Novel Sari, M.T	BPP Bawaslu Kab. Jepara	Anggota
20.	Dian Fatma, S.H	Staf Teknis Bawaslu Kab. Jepara	Anggota

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
21.	Laili Anisah, S.H	Staf Teknis Bawaslu Kab. Jepara	Anggota
22.	Zain Musthofa Kamal, S.H	Staf Teknis Bawaslu Kab. Jepara	Anggota
23.	Nurul Khotimatul Khusniyah, S.H.I., M.H	Staf Teknis Bawaslu Kab. Jepara	Anggota
24.	Misbakhush Sholihin, S.H	Staf Teknis Bawaslu Kab. Jepara	Anggota
25.	Yanu Adhi Hidayat, S.Kom	Staf Teknis Bawaslu Kab. Jepara	Anggota

Ditetapkan di : Jepara

Pada Tanggal : 10 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
KETUA**



SUJANTOKO, S.H.I., M.M